

## KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Nur Azzah Fadila S.<sup>1</sup> Alimuddin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurazzahfadilah@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

The position of women in politics seems to play only a secondary role, even though regulatively, women have been given privileges through the arrangement of a 30% quota for the nomination of legislators. This study aims to find out how the representation of women in the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Makassar City. This research is a field qualitative research, with a statutory and normative approach to syar'i. Based on the results of the 2019 General Election, the level of women's representation in the Makassar City DPRD reached 26% (13 people) out of a total of 50 people in the number of members of the Makassar City DPRD. Cumulatively, this figure has not met the 30% quota mandated by law. This is due to several factors such as the system of regeneration of political parties, women's interest in getting involved, family support, and the high cost of politics. From the perspective of siyasah dusturiyah, the arrangement regarding the 30% quota for women in the nomination of legislators should not be interpreted textually according to the text of the Qur'an or hadith, but should be based on leadership ability.

**Keywords:** Leadership; 30% Women's Quota; Election

### Abstrak

Posisi perempuan di dunia politik terkesan hanya memainkan peran sekunder, padahal secara regulatif, perempuan telah diberikan keistimewaan melalui pengaturan kuota 30% untuk pencalonan anggota legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif syar'i. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar mencapai 26% (13 orang) dari total 50 orang jumlah anggota DPRD Kota Makassar. Secara kuantitatif, angka tersebut belum memenuhi kuota 30% yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem kaderisasi partai politik, minat perempuan untuk terlibat, dukungan keluarga, dan mahalnya biaya politik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pengaturan mengenai kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya tidak dimaknai secara tekstual sesuai dengan teks al-Qur'an maupun hadis, tetapi harus didasarkan pada kemampuan kepemimpinan.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan; Kuota 30% Perempuan; Pemilu

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Sistem pemerintahan yang diterapkan bercorak demokrasi,<sup>2</sup> dan salah satu ciri negara demokrasi adalah mekanisme pergantian kekuasaan dilakukan melalui sistem pemilihan umum (Pemilu). Karenanya, pemilihan umum merupakan hal yang penting dan harus diselenggarakan secara rutin, sehingga roda kekuasaan dapat berganti sesuai dengan keinginan pemilik kedaulatan.<sup>3</sup> Negara demokrasi, menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sehingga kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat itu sendiri.<sup>4</sup> Sebab dalam konsep *civil society*, demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya<sup>5</sup>

Secara yuridis-formal, sudah banyak aturan yang mengharuskan keikutsertaan perempuan dalam berpolitik, seperti Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 46 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.<sup>6</sup> Pelbagai peraturan tersebut telah memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang-ruang politik. Bahkan salah satu syarat pendirian partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus melibatkan minimal 30% keterlibatan perempuan, dan Pasal 29 Ayat (1) menegaskan bahwa bakal calon anggota DPRD harus memenuhi 30% kuota perempuan.

Kuota 30% untuk perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebenarnya menjadi peluang yang sangat baik bagi semua perempuan, sebab perempuan memiliki banyak kesempatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup> Jika melihat undang-undang terkait ketentuan kuota perempuan sebesar 30%, semestinya telah memenuhi kuota keterwakilan perempuan, bukan malah jumlah dari 30% tersebut tidak

<sup>1</sup> A. Hastriana dan Kurniati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *al-Risalah* 20, no. 2 (2020): 146.

<sup>2</sup> Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 74.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014): 421.

<sup>4</sup> Muhammad Mutawalli. "Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah." *al-Qadau* 8, no. 1 (2021): 49.

<sup>5</sup> Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 258.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 2 Ayat (5).

<sup>7</sup> Adelina Kadir dan Andi Safriani. "Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021): 29.

cukup bahkan sampai pada priode saat ini belum memenuhi kuota 30% yang telah ditetapkan undang-undang.

Meskipun partisipasi perempuan dalam politik juga kerap dipengaruhi oleh perspektif gender. Gender merupakan isu yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghambat dan pemicu perempuan memasuki ranah politik, karena gender merupakan aspek yang menonjol antara lain seperti ras, agama, ras, dan golongan. Tetapi terlepas dari isu-isu gender, kemampuan seseorang membangun komunikasi politik yang baik, salah satunya dipengaruhi latar belakang pendidikan yang dimiliki dan dijadikan tolak ukur bagi masyarakat untuk memberikan dukungan.<sup>8</sup>

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentunya masyarakat muslim Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sejarah atau kisah-kisah yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Karenanya, memberikan hak berpolitik bagi perempuan juga mencerminkan keistimewaan perempuan, apalagi Islam sangat menghormati keberadaan perempuan. Islam tidak membatasi hak-hak setiap orang, termasuk perempuan, baik hak atau kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak mendapat perlindungan kehormatan.<sup>9</sup>

Dalam tinjauan *siyâsah dusturiyah*, diskursus tentang keterwakilan perempuan dilandasi oleh prinsip persamaan atau kesetaraan, yaitu baik upaya pemerintah maupun upaya Islam mempertegas dan memperbolehkan mengemukakan pendapat bagi kaum perempuan demi terwujudnya *amar makruf nahi munkar*. Dalam menegakkan kebaikan, Islam tidak membedakan posisi gender laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berlangsung sudah sejak masa Nabi Muhammad saw., perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan apa yang menjadi pemikirannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait keterwakilan perempuan dalam berpolitik khususnya di DPRD Kota Makassar.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan normatif *syar'i*.<sup>10</sup> Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang

<sup>8</sup> Nila Sastrawati. "Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 284.

<sup>9</sup> Ikhwan Fauzi. *Perempuan dan Kekuasaan*. (Jakarta: Amzah, 2002): 36.

<sup>10</sup> Albar dan Hamsir. "Problematika Sukses Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyâsah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 470.

diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar

Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019, diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kota Makassar sebanyak 50 orang. Dari jumlah tersebut keterwakilan perempuan sebanyak 13 (tiga belas) orang atau 26% dari kuota 30%. Secara kuantitatif, jumlah tersebut masih berada dibawah kuota 30% yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 1 Daftar Anggota DPRD Perempuan Kota Makassar Periode 2019-2024.**

No.	NAMA	JABATAN	PARTAI
1.	Andi Suhada Sappaile	Wakil Ketua	PDIP
2.	Hj. Apiaty K. Amin Syam	Komisi A	Golkar
3.	Nunung Dasniar	Komisi A	Gerindra
4.	Hj. Muliati	Komisi B	PPP
5.	Andi Astiah	Komisi B	PKS
6.	Nurul Hidayat	Komisi B	Golkar
7.	Galmerry Kondorura	Komisi B	PDIP
8.	Reski	Komisi B	Demokrat
9.	Fatma Wahyuddin	Komisi D	Demokrat
10.	Kartini	Komisi D	Perindo
11.	Budi Hastuti	Komisi D	Gerindra
12.	Yeni Rahman	Komisi D	PKS
13.	Irmawati Sila	Komisi D	Hanura
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	

Sumber: Diolah dari data primer.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari sekian banyak perempuan yang ikut berkontestasi pada pemilihan umum 2019, hanya 13 orang yang berhasil memperoleh dukungan untuk duduk sebagai anggota DPRD. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuota 30% yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undang belum mampu dimaksimalkan oleh perempuan, meskipun secara kuantitatif terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan bila dibandingkan hasil pemilihan umum tahun 2014, yaitu terjadi peningkatan dari 8 (delapan) orang meningkat menjadi 13 (tiga belas) orang untuk periode 2019-2024.

<sup>11</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

## 2. Faktor Penghalang dan Pendukung Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun kaum perempuan masih mengalami kendala yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat, seperti pernyataan-pernyataan bahwa “*dunia politik adalah dunia laki-laki dan tidak cocok untuk perempuan*”. Secara tidak langsung, pemahaman tersebut menjadi kendala bagi perempuan untuk terlibat di dunia politik.

### a. Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar

Prinsipnya, penghambat keterlibatan dan keterwakilan perempuan dilembaga-lembaga politik tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi dan faktor tersebut saling berkaitan. Salah satu diantaranya adalah sistem kaderisasi partai politik yang kurang diminati oleh perempuan. Sehingga berakibat pada rendahnya pengetahuan perempuan terkait dunia politik. Hal tersebut diakui oleh Andi Suhada Sappaile, Anggota DPRD Perempuan sekaligus menduduki jabatan Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, bahwa :

*“Faktor penghambat perempuan ikut berpartisipasi dalam politik yaitu, pertama faktor keluarga, karena seorang perempuan yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami ataupun keluarga karena suami biasanya penuh pertimbangan, susah meminimalisir waktunya. Kedua yaitu masih kurangnya kader perempuan dari partai politik karena khususnya di partai saya yaitu di partai PDIP itu kebanyakan laki-laki dan masih kurang kader perempuan. Ketiga sedikit peluang dan ruang yang diberikan oleh perempuan terhadap undang-undang yaitu hanya 30% saja itupun kuotanya terkadang tidak terpenuhi. Keempat budaya Indonesia masih banyak menganut patriarki yang mengungkung perempuan untuk berpartisipasi pada ranah publik dan terakhir masih banyak perempuan diluar sana yang belum berani terjun di dunia politik padahal mereka punya power dan potensi yang besar.”<sup>12</sup>*

Selain itu, kemampuan calon anggota legislatif perempuan dalam membangun jejaring politik masih dianggap kurang bila dibandingkan dengan calon anggota legislatif laki-laki. Bahkan calon anggota legislatif perempuan dinilai tidak mampu mengikuti determinasi gerakan politik yang dilakukan calon anggota legislatif laki-laki, sehingga seringkali kalah strategi dalam momentum politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kartini, Anggota DPRD Kota Makassar, bahwa:

*“Kurangnya keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD di Kota Makassar bukan karena tidak adanya perempuan yang mencalonkan diri, tapi karena tidak terpilihnya perempuan. Permasalahan ini terdapat pada masyarakat yang memilih karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur 30 % keterwakilan. Sedangkan kita*

<sup>12</sup> Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021.



*lihat populasi suara dari perempuan itu sendiri lebih tinggi dibanding laki-laki. Selain itu kurangnya ketersediaan dana atau biaya kampanye juga menjadi problem.”<sup>13</sup>*

Kendala perempuan untuk berkompetisi di dunia politik juga diungkapkan oleh Sukmawati, salah satu warga, bahwa:

*“Faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu tidak memiliki uang yang banyak serta kurang beradaptasi, sehingga tidak dikenal oleh masyarakat. Selain itu, tidak adanya izin dari keluarga serta dukungan untuk bergabung didunia politik juga menjadi kendala.”<sup>14</sup>*

Faktor penghalang perempuan berpartisipasi dalam berpolitik yaitu masih kurangnya kesempatan bagi kaum perempuan untuk turut aktif terlebih sosok perempuan masih kalah jauh populer. Selain itu, budaya Indonesia yang masih feodal dan patriarki serta kurangnya dukungan keluarga menjadi hambatan bagi perempuan dikancah perpolitikan, termasuk di DPRD Kota Makassar.

#### b. Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Makassar

Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adalah adanya kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan perempuan dalam penetapan daftar calon anggota legislatif. Kewajiban tersebut berdampak pada jumlah perempuan yang terlibat sebagai calon anggota legislatif rata-rata telah memenuhi kuota 30%.

Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar menyatakan, bahwa:

*“Salah satu faktor pendukung perempuan ikut berpartisipasi dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2011 yang mengharuskan perempuan untuk ikut dengan kuota 30%. Selanjutnya yaitu kinerja dan citra Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus, sehingga lebih mudah menjual perempuan sebagai calon legislatif. Faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kota Makassar perjuangan sosok Ibu Kartini untuk bertahan dan tetap terpilih yaitu selalu menjaga elektabilitas bukan hanya sekedar pencitraan media tapi melalui kerja langsung sehingga masyarakat melihat eksistensinya dan memilih perempuan untuk mewakili agar hak-hak perempuan itu terpenuhi. Apalagi populasi perempuan dalam pemilihan itu lebih besar dari pada laki-laki.”<sup>15</sup>*

Beberapa kelebihan calon anggota legislatif perempuan diungkapkan oleh Muh Alhidayat Syamsu, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, bahwa:

*“Bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kota Makassar yaitu; Pertama dukungan dari partai politik, kedua skill kandidat perempuan, ketiga kemauan dari diri sendiri, keempat mampu dalam segala hal tentang kerjaan sebagai anggota DPRD.”<sup>16</sup>*

<sup>13</sup> Kartini, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, wawancara, Makassar, 4 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Sukmawati, Warga-Masyarakat, wawancara, Makassar, 6 Agustus 2021.

<sup>15</sup> Andi Suhada Sappaile, wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021.

<sup>16</sup> Syamsu Al-Hidayat, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, wawancara, Makassar, 4 Agustus 2021.

Selain faktor penghambat, terdapat faktor pendukung bagi calon anggota legislatif perempuan yang dapat menjadi modal awal untuk berkompetisi menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Makassar. Apalagi keberpihakan kebijakan negara yang memberikan ruang tersendiri bagi perempuan harusnya dimaksimalkan, sehingga kuota 30% tidak hanya menjadi syarat pendirian partai politik dan pencalonan calon anggota legislatif, tetapi terimplementasi hingga mengantarkan perempuan menjadi anggota DPRD.

### 3. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Berpolitik

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* yang secara khusus membahas mengenai perundang-undangan dalam konsep ketatanegaraan Islam. Dalam penulisan ini, *siyasah dusturiyah* dijadikan sebagai pisau analisa untuk mengkaji pengaturan yang memberikan hak istimewa bagi perempuan melalui kuota 30% dalam proses pencalonan anggota legislatif.

Adanya keistimewaan bagi perempuan bertujuan untuk memberikan ruang keterlibatan bagi perempuan di dunia politik, yang selama ini perannya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Minimnya keterlibatan perempuan memunculkan persepsi bahwa keberadaan perempuan di dunia politik masih memainkan peran sekunder.

Sejak diberlakukannya sistem keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif, telah menghadirkan perempuan dalam politik, bahkan terjadi peningkatan sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019, pada Pemilu 2019, terdapat 31,8% perempuan yang terdaftar sebagai calon anggota DPR.<sup>17</sup>

Pengaturan tersebut menjadi diskursus menarik bila dikaitkan dengan kebolehan perempuan menduduki jabatan-jabatan publik. Sebab perdebatan-perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan masih menimbulkan perbedaan, ada ulama yang membolehkan, namun sebagian lain mengharamkan. Pandangan ulama yang mengharamkan keterlibatan perempuan diranah publik cenderung berpandangan tekstual dengan berdasar pada beberapa dalil, diantaranya; *pertama*, QS. an-Nisa (4): 34; *kedua*, melalui hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki; *ketiga*, bunyi hadis Nabi Muhammad saw “*lan yufliha qawm wallau amraham imra'ah*”. Ketiga dalil tersebut menjadi argumentasi bagi ulama yang tidak

<sup>17</sup> Bawaslu, Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30 Sangat Pengaruhi Perempuan dalam Pemilu, diakses tanggal 7 Agustus 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruh-perempuan-dalam-pemilu>

mbolehkan perempuan terlibat dalam ranah jabatan publik, khususnya bagi ulama yang berpandangan tekstual dalam memandang kebolehan perempuan menduduki jabatan publik.<sup>18</sup>

Sementara ulama yang membolehkan keterlibatan perempuan, umumnya berpandangan kontekstual dengan syarat perempuan yang akan menduduki jabatan publik wajib memiliki kemampuan kepemimpinan dan amanah. Sebab secara historis, tercatat beberapa perempuan pernah menjadi pemimpin, seperti Aisyah, al-Sifa dan Ratu Bilqis. Sehingga untuk memahami kedudukan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak keistimewaan bagi perempuan untuk terlibat pada jabatan publik apakah bertentangan dengan prinsip ajaran Islam atau tidak, maka hendaknya tidak dimaknai secara tekstual sesuai dengan teks dari dalil yang dijadikan dasar mengharamkan keterlibatan perempuan dalam ranah publik.

## KESIMPULAN

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 mencapai 13 orang atau 26% dari total 50 orang jumlah anggota DPRD Kota Makassar. Secara kuantitatif, angka tersebut belum memenuhi kuota 30% yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya ketertarikan dan keterlibatan perempuan di dunia politik, diantaranya sistem kaderisasi partai politik, minat perempuan untuk terlibat, dukungan keluarga, dan mahal biaya politik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keberadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak istimewa berupa kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif hendaknya tidak dimaknai secara tekstual sesuai dengan teks al-Qur'an maupun hadis, sebab secara historis, tercatat beberapa perempuan pernah menjadi pemimpin, syaratnya perempuan tersebut harus amanah dan memiliki kemampuan kepemimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Albar dan Hamsir. "Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).

<sup>18</sup> Tasmin Tangngareng. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis." *Karsa* 23, no. 1 (2015): 165-176.



- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Hastriana, A. dan Kurniati. "Polemics Of Power In Islamic Law Perspective." *al-Risalah* 20, no. 2 (2020).
- Kadir, Adelina dan Andi Safriani. "Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 3, no. 1 (2021).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Mutawalli, Muhammad. "Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah." *al-Qadau* 8, no. 1 (2021).
- Sastrawati, Nila. "Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Tangngareng, Tasmin. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis." *Karsa* 23, no. 1 (2015).

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan*. Jakarta: Amzah, 2002.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

### Website

- Bawaslu, Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30 Sangat Pengaruhi Perempuan dalam Pemilu, diakses tanggal 7 Agustus 2021, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruhi-perempuan-dalam-pemilu>

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

### Wawancara

- Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021.
- Andi Suhada Sappaile, wawancara, Makassar, 16 Agustus 2021.
- Kartini, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, wawancara, Makassar, 4 Agustus 2021.
- Sukmawati, Warga-Masyarakat, wawancara, Makassar, 6 Agustus 2021.
- Syamsu Al-Hidayat, Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, wawancara, Makassar, 4 Agustus 2021.